



## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT**

**NOMOR : 97/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/IX/2018**

### **T E N T A N G**

#### **PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19, 22, 26 dan Pasal 28 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756) ;
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109 ) ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Daerah, ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296 ) ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834 ) ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 ;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Caon Sementara, serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 ;

- Memerhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 195/BA/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut.
  2. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : SP DIPA-076.01.2.658791/2017 tanggal 07 Desember 2017.
  3. Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 871/1925/SJ tanggal 17 April 2015 tentang Dukungan Pegawai pada Sekretariat KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota .

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018.**

**KESATU** : Nama-nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut pada Pemilu Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 4 (empat) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Pemilu Tahun 2019.

**KEDUA** : Pemenuhan 30 % keterwakilan bakal calon perempuan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut pada Pemilu Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 4 (empat) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut pada Pemilu Tahun 2019 .

**KETIGA** : Pemenuhan penempatan keterwakilan perempuan pada 4 (empat) daerah pemilihan untuk masing-masing Partai Politik dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut pada Pemilu Tahun 2019.

**KEEMPAT** : Nama-nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut pada Pemilu Tahun 2019 serta pemenuhan 30 % keterwakilan bakal calon perempuan dan penempatannya dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA** : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam Formulir Model DCT untuk setiap daerah pemilihan.
- KEENAM** : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut pada Pemilu Tahun 2019 dalam Formulir Model DCT yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, diumumkan melalui media cetak, media elektronik dan website KPU.
- KETUJUH** : Prosentase keterwakilan bakal calon perempuan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut pada Pemilu Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 4 (empat) daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diumumkan melalui media cetak, media elektronik dan website KPU.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut ;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Pelaihari  
Pada tanggal : 20 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT**



**ARIF MUKHYAR**

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta
- b. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kal-Sel di Banjarmasin
- c. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
- d. Yang bersangkutan
- e. A r s i p.